



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN**

Memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Batu Tanam, 17 Juli 1972, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (sebagai Direktur CV. Sxxxxx Bxxxxx Rxxxxx), alamat Kabupaten Banjar, dahulu sebagai **Tergugat, sekarang Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 27 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Sebagai Komisaris Perusahaan CV. Sxxxxx Bxxxxx Rxxxxx), alamat Kabupaten Banjar, alamat domisili Kabupaten Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DR. ABDUL HAMID, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**DR. ABDUL HAMID, S.H., M.H. & REKAN**" beralamat di Jalan Kartika No. 25 RT 038 RW 07 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan 70712, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 September 2023, dahulu sebagai **Penggugat, sekarang Terbanding**;

Hlm.1 dari 10 hlm. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip seluruh uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Martapura dengan perkara Nomor 541/Pdt.G/2023/PA.Mtp, tanggal 31 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1445 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan telah diupload pada aplikasi *e-court* pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1445 Hijriah yang dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya yang sekarang sebagai Terbanding dan Tergugat yang sekarang sebagai Pembanding;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 4 September 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 September 2023;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Martapura telah menerima Memori Banding dari Pembanding tanggal 12 September 2023 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 15 September 2023, pada pokoknya memohon agar:

Hlm.2 dari 10 hlm. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 541/Pdt.G/2023/PA.Mtp, tanggal 31 Agustus 2023;
2. Menetapkan Tergugat/Pembanding (Pembanding) dengan Penggugat/Terbanding (Terbanding) adalah pasangan suami-istri yang sah menurut agama dan negara;
3. Memerintahkan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar uang tebus kasih sayang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Tergugat/Pembanding jika perkawinan diputus cerai;
4. Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding, tanggal 22 September 2023, pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin menolak Memori Banding Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Martapura dalam perkara *a quo*;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 22 September 2023;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 22 September 2023, dan telah melakukan *inzage* pada tanggal 29 September 2023;

Bahwa Terbanding juga telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 29 September 2023, Terbanding telah melakukan memeriksa berkas perkara banding tanggal 2 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 11 Oktober 2023 dengan Nomor 44/Pdt.G/2023/PTA.Bjm;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai pihak Tergugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hlm.3 dari 10 hlm. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2023 Penggugat/Terbanding beracara di tingkat banding memberikan kuasa khusus kepada **DR. ABDUL HAMID, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**DR. ABDUL HAMID, S.H., M.H. & REKAN**" dan pada tanggal 22 September 2023 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Terbanding mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 September 2023 dan perkara *a quo* diputus dengan secara elektronik pada tanggal 31 Agustus 2023, maka berdasarkan Pasal 1 angka 12 PERMA Nomor 7 Tahun 2022, tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, permohonan banding *a quo* masih dalam tenggat waktu 14 hari kalender, dengan demikian permohonan banding dari Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah memeriksa dan mempelajari proses beracara dan tahapan-tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, prosedur mediasi, keabsahan surat kuasa khusus, *legal standing* para pihak dan para kuasa hukum, prosedur mediasi, jawab menjawab melalui *e-litigasi*, tahapan pembuktian dan kesimpulan para pihak, serta proses musyawarah majelis dan pembacaan putusan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah memeriksa pertimbangan hukum yang telah dituangkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan mempertimbangkan pembuktian yang diajukan oleh

Hlm.4 dari 10 hlm. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak secara lengkap; Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin setuju dan sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Martapura yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding, dengan menyempurnakan penilaian pertimbangan hukum perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat/Terbanding pada persidangan pengadilan tingkat pertama pada pokoknya yaitu sejak mengetahui pada tanggal 11 Mei 2023 Tergugat di rumah perempuan yang bernama Nxx Axxxxh sekarang merupakan istri sirinya yang dahulu pernah diceraikannya, sehingga Penggugat merasa dibohongi dan sangat kecewa serta merasa trauma dan sakit hati karena sikap dan perbuatan Tergugat, sejak itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, selain itu juga mohon penetapan 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuh dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat membenarkan pada tanggal 11 Mei 2023 Tergugat berada di rumah bersama perempuan lain, akan tetapi tidak melakukan apa-apa hanya bertemu dan tidak ada niat untuk membohongi Penggugat, selama pisah rumah tidak secara terus menerus bertengkar dan tidak harmonis, karena sampai saat ini masih berkomunikasi baik, jalan bareng sama anak-anak dan keluarga, dan masih memberi nafkah lahir dan batin;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sd. P.4 dan 2 (dua) alat bukti saksi, sedang Tergugat mengajukan alat bukti 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 04 Agustus 2023 Penggugat mencabut gugatan terkait hak asuh kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan pencabutan terkait hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam Memori Bandingnya telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Martapura tersebut, yang mana keberatan Pembanding *a quo* telah ternyata telah

Hlm.5 dari 10 hlm. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sesuai fakta-fakta hukum dan berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan baik secara formil dan materiil;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawaban dan dupliknya terkait nikah siri dan selingkuh yang dilakukan Pembanding sebagaimana dalil Terbanding, Pembanding seolah-olah menolak dan membantah, terlepas dari apakah Pembanding telah nikah siri atau tidak, pernyataan Pembanding dalam jawaban membenarkan pada tanggal 11 Mei 2023 Terbanding telah mengetahui Pembanding berada di rumah bersama perempuan lain, akan tetapi Pembanding tidak melakukan apa-apa, hanya sedang bertemu saja, pernyataan mana senada dengan pernyataan Pembanding dalam Memori Banding bahwa Pembanding tertangkap tangan oleh Terbanding pada tanggal 11 Mei 2023, adalah sebuah pengakuan bahwa Pembanding ada selingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa makna selingkuh (se-ling-kuh) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online/daring adalah 1. Suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, tidak terus terang, tidak jujur, curang, serong; 3. Suka menyeleweng; *In case* Pembanding kepergok/digerebek/tertangkap tangan oleh Terbanding, itu sudah cukup sebuah bentuk perselingkuhan, karena istilah kepergok, digerebek dan tertangkap tangan hanya berlaku terhadap perbuatan *illegal*, tidak terhadap perbuatan yang *legal*;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 dan P.4 terkait dalil selingkuh tersebut, meskipun dibantah oleh Pembanding, namun tetap dapat dipertimbangkan karena selain sesuai dan didukung dengan pengakuan Pembanding tersebut, juga sesuai dengan keterangan saksi-saksi, yaitu kedua orang saksi Terbanding dan saksi pertama Pembanding, bahkan menurut saksi-saksi Terbanding, penggerebekan terjadi sudah 2 (dua) kali, pertama pada bulan September 2021 dengan disaksikan oleh polisi dan RT setempat, yang kedua bulan Mei 2023;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa Pembanding telah berselingkuh dengan perempuan lain yang tidak diridhoi oleh Terbanding

Hlm.6 dari 10 hlm. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halmana merupakan faktor utama terjadinya cekcok dan perselisihan dalam rumah tangga Terbanding dan Pembanding;

Menimbang bahwa ada berbagai faktor yang bisa menjadi pemicu terjadinya cekcok dan perselisihan dalam kehidupan berumah tangga. Bisa karena tindakan yang menyakiti fisik pasangan, bisa juga karena sikap dan pergaulan yang menyakiti hati pasangan. Oleh karenanya, pasangan suami istri muslim dalam bertindak, bersikap dan bergaul dengan siapapun seharusnya dilakukan dengan penuh kedewasaan dan kearifan, dalam hal ini suami atau istri harus benar-benar memperhatikan rambu-rambu yang telah digariskan dalam syari'at Islam. Istri misalnya, tidak boleh sembarang menerima tamu laki-laki di rumahnya ketika suaminya sedang tidak ada di rumah. Demikian pula suami tidak boleh sembarangan bergaul dan/atau memberikan perhatian khusus kepada perempuan lain selain istrinya, karena sikap seperti itu berpotensi menimbulkan fitnah, kecurigaan, kecemburuan dan reaksi-reaksi lain yang merongrong ketentraman dan keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga;

Menimbang bahwa tindakan Terbanding yang pergi dari rumah tinggal bersama sejak tanggal 11 Mei 2023, sebagai wujud atas kekecewaan dan kekesalan serta menimbulkan trauma yang mendalam, berdasarkan fakta akibat dari sikap dan tindakan Pembanding yang ada hubungan khusus dengan perempuan lain adalah merupakan akibat yang ditimbulkan oleh sikap dan cara berinteraksi dan bergaul yang tidak sejalan dengan rambu-rambu syari'at Islam;

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut atau pertengkaran fisik lainnya, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan dan pertengkaran jika hubungan suami istri sudah tidak selaras, tidak saling percaya, tidak saling melindungi, diam-mendiamkan dan tidak saling bertegur sapa, maka dengan ditemukannya fakta antara Terbanding dan Pembanding telah berpisah tempat kediaman bersama di mana Terbanding pergi meninggalkan Pembanding karena ulah Pembanding yang ada hubungan dengan perempuan lain, menunjukkan bahwa antara Terbanding dengan Pembanding sudah tidak lagi

Hlm.7 dari 10 hlm. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang mana merupakan bagian dari gejala bahkan wujud cekcok dan perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian, sehingga gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa sikap Pembanding yang masih berkeinginan untuk membangun kembali dan mempertahankan rumah tangganya dengan Terbanding, patut diapresiasi dan dihargai karena mempertahankan keutuhan rumah tangga merupakan harapan dan cita-cita ideal semua suami istri, akan tetapi fakta persidangan mengenai kegagalan proses mediasi dan upaya perdamaian yang diberikan kepada para saksi Pembanding, Majelis Hakim maupun pihak keluarga serta tekad Terbanding untuk bercerai, menunjukkan bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat persatukan lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding Pembanding mohon Pengadilan agar memerintahkan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar uang tebus kasih sayang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Tergugat/Pembanding jika perkawinan diputus cerai, karena permohonan ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum, patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam membangun argumentasi hukum telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan menerapkan hukum secara runtut terperinci, juga telah mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan dan kaidah hukum yang tepat dan benar sehin

Hlm.8 dari 10 hlm. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gga Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Martapura, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dengan penambahan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 541/Pdt.G/2023/PA.Mtp. tanggal 31 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1445 Hijriah, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding ini dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 541/Pdt.G/2023/PA.Mtp, tanggal 31 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1445 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Eko Nurahmat, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mahmudah, M.H. dan Drs. Alimuddin M, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para

Hlm.9 dari 10 hlm. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan Drs. H. Masrifai sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Mahmudah, M.H.

Drs. H. Eko Nurahmat, M.H.

ttd

Drs. Alimuddin M

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Masrifai

—

Rincian biaya

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp150.000,00

Hlm.10 dari 10 hlm. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PTA.Bjm